

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU BARANG  
YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DITUKAR KEMBALI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

***THE STUDY OF THE STANDARD CLAUSE OF GOODS THAT  
HAVE BEEN PURCHASED CANNOT BE RETURNED PURSUANT  
TO LAW NUMBER 8 THE YEAR 1999***

**Salmin Achmad, Moh. Saleh**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding E-mail: [salminAchmad@gmail.com](mailto:salminAchmad@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha karena menerapkan klausula baku barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali yang merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pencantuman klausula baku yang benar diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam mencantumkan klausula baku dikenakan sanksi ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, selain tanggung jawab perdata pelaku usaha juga dimintai tanggung jawab secara pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 383 KUHP.

***Kata Kunci: Klausula Baku; Perlindungan Konsumen; Perlindungan Hukum***

**Abstract**

*The purpose of this study is to find out and analyze how the standard clauses is set in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out and analyze the form of responsibility of business actors for applying the standard clauses that goods that have been purchased cannot be exchanged which harm consumers the type of research used is a normative type of research and uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. based on the results of the study, it shows that the rules for the inclusion of the correct standard clauses have beenn regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and accountability for business actors who are proven to have violated the provisions of law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in including standard clauses shall be subject to sanctions for copensation due to unlawful acts in accordance with Article 1365 of the Civil Code, in addition to civil liability, business actors can also be held criminally responsible in accordance with Article 62 paragraph (1) and article 383 of the Criminal Code.*

***Keywords: Standard Clause, Consumer Protection, Legal protection***

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian pesatnya. Hal tersebut juga mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang/ atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang/ jasa sesuai dengan kemampuannya.<sup>1</sup>

Namun saat ini para konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang/atau jasa tidak jarang mengalami suatu posisi dimana konsumen dirugikan karena adanya ketentuan yang diterapkan oleh pelaku usaha sebagai pihak penyedia barang/ atau jasa. Ketentuan merugikan tersebut banyak ditemukan pada pusat perbelanjaan, karcis jasa parkir, lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan non bank yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Ketentuan tersebut dalam istilah hukum biasa disebut dengan klausula baku, ketentuan ini sering dicantumkan dengan berbagai tulisan yang tercantum didalamnya seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”, “memecahkan barang berarti membeli”, “membuka segel berarti membeli” dan tulisan serupa lainnya, padahal tindakan semacam ini melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa menjalin persetujuan dengan konsumen sebelumnya yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib untuk dipenuhi oleh konsumen yang memiliki kebutuhan.

Klausula baku banyak diterapkan dalam kegiatan transaksi ataupun pada setiap perjanjian yang sifatnya sepihak atau sering juga disebut dengan sebutan “*disclaimer*”, yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha yang memberikan suatu barang/atau jasa tertentu yang dimana hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab atas suatu hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi usahanya.<sup>2</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif sangat sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undang (*statue approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan

1 Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cet. I, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 63

2 Maudina Winda, *Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 8/Okt/2018, Hlm. 131

Kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum normatif, cara yang dilakukan dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, maupun doktrin para pakar hukum yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengaturan klausula baku dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan pencantuman klausula baku dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang menerapkan klausula baku yang merugikan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif.

Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan serta dengan teknis analisis deskriptif kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

1. Agar perjanjian baku sah maka perjanjian baku yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang syarat dari klausula baku yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak kembali penyerahan yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan konsumen atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memnuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 18 UUPK di atas larangan penggunaan kontrak baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan kontrak baku yang penulisannya, klausula-klausula tersebut harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Jika melihat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan kepada pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Selain itu UUPK juga mewajibkan semua pelaku usaha untuk selalu membuat kontrak baku sesuai dengan ketentuan KUHPerdakta dan UUPK, karena kontrak baku yang dibuat pelaku usaha jika bertentangan dengan UUPK maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum yang bermakna bahwa kontrak tidak pernah ada karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Persyaratan tentang klausula baku bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang hanya menguntungkan mereka sepihak dan merugikan konsumen.

Berdasarkan penerapan klausula baku yang terapkan oleh pelaku usaha, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dimana pemberitahuan tentang tidak bolehnya mengembalikan barang yang sudah dibeli/dibawa pulang oleh pembeli sangat minim. Hal ini dikarenakan pihak pelaku usaha menempatkan pemberitahuan tentang isi klausula baku tersebut tidak pada posisi yang dapat terlihat oleh pembeli yaitu biasanya terletak pada bagian bawah struk pembayaran dan di belakang kasir dengan ukuran penulisan (*font*) kecil dan bercetak miring.

Penerapan klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha, yaitu terletak pada bagian paling bawah struk pembayaran hal itu tidak sesuai dengan aturan-aturan penerapan klausula baku yang tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen, sehingga dapat membuat konsumen tidak menyadari akan adanya pencantuman pemberitahuan tentang isi klausula yang berbunyi “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. Terima Kasih”.

Pasal 18 Ayat (3) UUPK memuat ketentuan tentang akibat pencantuman klausula baku seperti yang di maksud pada Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu “batal demi hukum”. Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat (4) di atur mengenai ketentuan bahwa bagi para

pelaku usaha yang telah mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan UUPK.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap perjanjian dalam hal hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku didalamnya wajib memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut. Konsekuensi dari pelanggaran Pasal 18 terhadap perjanjiannya adalah batal demi hukum.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penerapan Klausula Baku Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Di Tukar Kembali Yang Merugikan Konsumen.**

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut<sup>3</sup> yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Kemudian prinsip-prinsip tanggung jawab yang dipaparkan diatas juga diikuti dengan adanya bentuk-bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain<sup>4</sup>*Contractual liability*. Dengan demikian yang dimaksud *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. *Product liability*. Yang dimaksud dengan *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. *Professional liability*. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*) yang didasarkan pada iktikad baik (*te goeder trouw*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional. *Criminal Liability*. Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/ atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam hal pembuktian, maka pembuktian yang dipakai adalah pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) seperti yang diatur dalam pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPK yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

### **a. Pertanggung Jawaban Perdata**

3 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm. 58

4 Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2003, Hlm. 344-345.



Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa dari pelaku usaha. Perjanjian atau kontrak yang diadakan antara pelaku usaha dengan konsumen disebut dengan perjanjian baku/kontrak standar. Di dalam hukum perdata telah diatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antarprodusen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu semua klausula baku yang mengakibatkan kerugian dengan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2), maka kepada pelaku usaha dapat dibebankan pembayaran ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

## **b. Pertanggung Jawaban Pidana**

Selain tanggung jawab secara perdata, pelaku usaha juga dapat bertanggung jawab secara pidana. Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup banyak mengandung ketentuan-ketentuan pidana, termasuk didalamnya diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Dengan ketentuan ini berarti badan usaha (badan hukum atau bukan badan hukum, perusahaan swasta atau publik, koperasi dan sebagainya) dapat diajukan sebagai terdakwa dalam suatu perkara pidana, disamping mereka yang bekerja sebagai pengurusnya.<sup>5</sup> Jadi, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya apabila dapat dibuktikan unsur-unsur kesalahannya.

Ancaman pidana terhadap pelaku usaha atau pengurusnya itu dijelaskan pada Pasal 62 ayat (1), antara lain pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila melanggar ketentuan termuat dalam Pasal-pasal 8,9,10,13,15,17 ayat (1) huruf a, b, c, e dan ayat (2), dan Pasal 18. Begitupula dalam Pasal 62 ayat (2) menetapkan bahwa pelanggaran atas Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f, diancam pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun penjara atau denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5 Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Jakarta, 2022, Hlm. 221

Selain sanksi pidana yang diatur dalam UUPK juga diatur pada Pasal KUHP yang bisa saja dilanggar oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang merugikan konsumen khususnya berkaitan dengan pencantuman klausula baku yaitu Pasal 383 KUHPidana di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli yaitu sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.

Pelaku usaha dan/atau pengurusnya masih dapat dijatuhi hukuman tambahan atas tindak pidana sebagai disebut di atas berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan konsumen, yang terdiri dari perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan pencantuman klausula baku sudah tertera dengan jelas dan gamblang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa kepada konsumen tidak boleh menerapkan klausula baku yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab atau menyatakan penolakan penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b yang merugikan konsumen, bagi pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku yang telah terlanjur diterapkan namun tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK. Selain itu, adanya klausula baku yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf b yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang/ atau jasa sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan penerapan klausula baku sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen maka wajib bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha atas penerapan klausula baku yang merugikan konsumen yaitu tanggung jawab secara perdata dengan cara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selain tanggung jawab secara perdata pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 383 KUHP.

Bagi pelaku usaha, harusnya benar-benar menerapkan itikad baik dalam menjalankan transaksi dengan konsumen karena harus disadari bahwa konsumen adalah salah satu elemen vital dalam dunia perdagangan ataupun dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Apabila daya beli konsumen turun maka ini pasti akan mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha dan hal tersebut menjadi bukti nyata saat ini bahwa konsumen lah yang berada pada posisi superior. Bagi konsumen juga diharapkan untuk selalu waspada dalam bertransaksi

karena di era ini sangat banyak modus ataupun motif yang dilakukan banyak oknum hanya untuk meraih keuntungan yang banyak. Selain itu, konsumen juga diharapkan banyak membaca buku-buku hukum untuk memperkaya khazanah dan sebagai tameng pelindung dalam kegiatan transaksi dimasa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukumacara Serta Kendala Implementasinya* (Cet I Ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Internet**

- Winda, M. (2018). *Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI/No. 8/2018, VI, 131-138.



